

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Setiap rumah sakit wajib untuk selalu memperhatikan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit yang terdiri dari berbagai jenis pelayanan kesehatan antara lain rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Amelia and Herfiyanti, 2021). Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil, dan terintegrasi. Fasilitas dan Pelayanan rumah sakit yang bermutu tentu saja didukung oleh unit penunjang seperti unit rekam medis. Peran pelayanan rekam medis sangat penting karena merupakan bukti tertulis dari pelayanan kesehatan yang diterima pasien. Kelengkapan rekam medis sangat bermanfaat bagi perawatan dan pengobatan pasien, bukti hukum bagi rumah sakit dan dokter maupun bagi kepentingan penelitian medis dan administratif.

Oleh karena itu, rekam medis yang lengkap harus setiap saat tersedia dan berisi data/informasi tentang pemberian pelayanan secara jelas, salah satunya lembar persetujuan tindakan (*informed consent*). Dalam berkas rekam medis persetujuan tersebut dinamakan dengan formulir persetujuan (*informed consent*). *Informed consent* berarti suatu izin (*consent*) atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya (Hakim *et al.*, 2021). Tindakan kedokteran (*informed consent*) haruslah lengkap dan dibuat dengan singkat dan sangat informatif disertai dengan nama dan tanda tangan dokter, perawat dan para saksi serta dapat menjelaskan mengenai diagnosis penyakit pasien, tujuan dilakukan tindakan kedokteran, risiko yang mungkin terjadi, perkiraan biaya, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan tata cara tindakan kedokteran (AnjarPratiwi *et al.*, 2022).

Informed consent ialah persetujuan yang diberikan untuk pasien dan keluarga setelah mendapat penjelasan lengkap tentang tindakan yang

dilakukan dokter kepada pasiennya. Formulir persetujuan pasien diperlukan untuk memastikan bahwa pasien mengerti dan mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam membuat keputusan. Informasi wajib diberikan sebelum tindakan dokter dilaksanakan. Pasien berhak mengetahui informasi yang didapat mengenai rencana medis yang diterimanya, biasanya informasi tersebut akan diberikan oleh dokter yang melakukan tindakan dan petugas medis yang berwenang. Informasi mengenai suatu tindakan medis yang akan dilakukan terhadap seorang pasien harus ada persetujuan dari pasien dan atau keluarganya, baik secara lisan maupun tertulis. Persetujuan tindakan sangat penting karena mempengaruhi aspek hukum dan mutu rekam medis sehingga diperlukan pelaksanaan yang maksimal dalam pengisian dan juga untuk mengetahui penyebab tidak lengkapnya pengisian *informed consent*, kelengkapan persetujuan tindakan dokter dapat juga digunakan untuk pembuktian masalah hukum (Hasibuan Ali Sabela, 2023). Dalam hal ini harus diingat karena secara etik, dokter diharapkan untuk memberikan yang terbaik bagi pasien.

Apabila dalam suatu kasus ditemukan unsur kelalaian dari pihak dokter maka dokter tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula pihak pasien, mereka tidak bisa langsung menuntut apabila terjadi hal-hal diluar dugaan, karena harus ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya kelalaian. Dalam hal ini harus dibedakan antara kelalaian dan kegagalan. Apabila hal tersebut merupakan resiko dari tindakan yang telah disebutkan dalam persetujuan tertulis maka pasien tidak bisa menuntut. Dokter wajib memberikan informasi sejelas-jelasnya agar pasien dapat mempertimbangkan apa yang akan terjadi terhadap dirinya, dokter menjelaskan kepada pasien mengenai risiko, tujuan, dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Oleh karena itu sangat penting untuk memperoleh persetujuan dari pihak pasien terkait semua tindakan yang akan dilakukan, sebagai bahan perlindungan jika sewaktu-waktu ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan studi kasus yang terdapat di RSIA IBI Surabaya maka peneliti tertarik untuk melakukan observasi terkait “Gambaran Kelengkapan Pengisian

Formulir *Informed Consent* Rawat Inap di RSIA IBI Surabaya”.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui kelengkapan pengisian *Informed Consent* rawat inap di RSIA IBI Surabaya

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi Kelengkapan Identitas Pasien
- b. Mengidentifikasi Kelengkapan Identitas Penanggung Jawab Pasien
- c. Mengidentifikasi Kelengkapan Identitas Dokter
- d. Mengidentifikasi Kelengkapan Autentikasi Laporan yang Penting